

## BAB II

### MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN FORUM BAHTSUL

#### MASAIL NAHDHATUL ULAMA

##### A. Latar Belakang Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama

Pada permulaan abad XX umat Islam Indonesia menyaksikan munculnya gerakan pembaharuan pemahaman dan pemikiran Islam yang esensinya dapat dipandang sebagai salah satu mata rantai dari serangkaian gerakan pembaharuan Islam yang telah dimulai sejak dari Ibnu Taimiyah di Siria, diteruskan Muhammad Ibnu Abdul Wahab di Saudi Arabia dan kemudian Jamaluddin al Afghani bersama muridnya Muhammad Abduh di Mesir. Munculnya gerakan pembaharuan pemahaman agama itu merupakan sebuah fenomena yang menandai proses Islamisasi yang terus berlangsung.<sup>1</sup>

Seorang ilmuwan lainnya yang penting di waktu itu adalah Ahmad Khatib yang lahir di Bukittinggi di daerah Minangkabau pada tahun 1855 dan mula-mula pergi naik haji ke Mekah pada tahun 1876, tetapi kemudian belajar dan tetap tinggal di sana selama hidupnya. Ia telah mencapai tingkat tertinggi sebagai seorang Imam untuk mengajar hukum Islam mazhab Syafi'i di Mesjid Suci di Mekah serta kegiatan dan pengaruhnya terkenal hingga abad kedua puluh. Di sana ia mengajar sejumlah murid-murid Indonesia, yang datang pada permulaan abad ini ke Mekah untuk naik haji dan belajar Islam untuk beberapa tahun. Di antara anak didiknya adalah Muhammad Djamil Djambek,

---

<sup>1</sup> Muhammad Atto Mudakar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 24.

Abdul Karim Amrullah dan Abdullah Ahmad, semuanya dari daerah Minangkabau, yang sepulang di kampungnya kemudian menjadi tokoh pemburuan Islam di sana. Tetapi seorang bekas murid lainnya, Sulaiman tetap pada ajaran Islam lama (tradisional). Dua siswa Ahmad Khatib lain, yang berasal dari Jawa dan yang sangat penting adalah Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari yang sekembalinya di Jawa masing-masing telah mendirikan Muhammadiyah yang berhaluan modern dan Nahdlatul Ulama yang berhaluan tradisional.<sup>2</sup>

Pendirian Muhammadiyah pada tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 menandai diakuinya dua haluan yang berbeda dalam teologi dan ajaran agama Islam, antara kelompok reformis (pembaharu) dan konservatif (kolot). Muhammadiyah, yang dipengaruhi oleh anjuran-anjuran pemburu Mesir, Muhammad 'Abduh, dan oleh gerakan Wahhabi di tanah Arab, bertujuan memajukan pengajaran Islam, dan membangun badan-badan pendidikan modern, masjid-masjid, rumah-rumah yatim piatu, menerbitkan buku-buku dan brosur-brosur tentang Islam serta menyelenggarakan pertemuan-pertemuan umum untuk membicarakan soal-soal keagamaan. Jika pembentukan Muhammadiyah sebagian telah didorong oleh kebutuhan untuk bersaing menghadapi para penyebar agama Kristen, yang didukung oleh pemerintah kolonial Belanda, dari segi ajaran agama dimaksudkan untuk menganjurkan pemurnian Islam dari tindakan-tindakan bidah dan khurafat dengan jalan kembali kepada Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad. Dalam

---

<sup>22</sup> Deliar Noer, *The Modernist Movement in Indonesia 1900-1942* (Singapura: Oxford University Press, 1973), hlm. 31-32.

hal yang berkaitan dengan hukum Islam, Muhammadiyah menganjurkan keluwesan untuk memilih salah satu dari empat mazhab Suni daripada terpaku hanya pada mazhab Syafi'i. Anjuran-anjuran yang diusulkan Muhammadiyah tersebut mendapat dukungan kaum muslimin di kota-kota dan kaum pedagang, akan tetapi bertentangan dengan kedudukan Nahdlatul Ulama yang cenderung memperoleh dukungan penduduk daerah pedalaman, yang biasanya berkumpul di sekeliling tokoh sufi setempat yang berwibawa dan mempunyai ajaran yang bercampur baur. Banyak pemimpin sufi yang memegang pimpinan Nahdlatul Ulama setempat dan juga yang membuka pesantren-pesantren sebagai pusat pengajaran penulisan kitab-kitab agama Islam. Dengan demikian, mereka menggabungkan skripturalisme dan sinkretisme sekaligus dan hasilnya adalah aliran konservatif yang berlawanan dengan aliran pemburuan Muhammadiyah. Meskipun sejak tahun 1970-an jarak pemisah antara dua kubu (kutub) itu sudah mulai menciut karena Nahdlatul Ulama sedikit demi sedikit memodernisasikan diri, namun perbedaan masih tetap tampak jelas.<sup>3</sup>

Lapidus amat jitu ketika memberikan keterangan ringkas tentang perbedaan antara kaum muslimin aliran pemburuan dan aliran konservatif, sebagai berikut:

Perbedaan antara kaum muslimin aliran baru dan aliran lama itu banyak seginya. Kelompok tradisionalis melihat dunia sebagai

---

<sup>3</sup> Untuk memperoleh keterangan pendek tentang Muhammadiyah, lihat, misalnya G.F. Pijper, *Studien over de Geschiedenis van de Islam in Indonesia 1900-1950* (Leiden: E.J. Brill, 1977) hlm. 103-109. Beberapa di antara para pemuka Nahdlatul Ulama sekarang sudah mulai cenderung bersikap luwes berkaitan dengan soal mazhab daripada berpegang teguh hanya pada ajaran Syafi'i, tetapi mereka ini masih kecil jumlahnya. Lihat misalnya, K.H. Mahfudz, "Ijtihad Sebagai Kebutuhan" dalam *Pesantren* jilid 2 nomor 2 (Jakarta: P3EM, 1985) hlm. 41,

tidak akan berubah, sedangkan kelompok pemburu melihatnya sebagai senantiasa berubah dalam sejarah. Kelompok pertama melihat agama sebagai hal yang bersifat mistik dan gaib. Doa, berpuasa dan pengajian dimaksudkan untuk menimbulkan rasa damai dalam batin dan membawa keserasian antara orang yang percaya dengan kebenaran. Agama tradisional ditujukan untuk ibadah, sesuai dengan perasaan, dan penerimaan secara pasif terhadap kenyataan. Sebaliknya, pendirian kaum pemburu menitikberatkan pada penguasaan terhadap diri. Kaum pemburu menganggap agama sebagai hal yang menjadi tanggung jawab perseorangan dalam pemburuan moral dan dalam usaha mewujudkan suatu masyarakat muslimin yang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan baru. Agama mereka tertuju ke dalam, bersangkutan dengan moral dan berdasarkan kecerdasan. Jika aliran tradisional berpegang teguh untuk mempertahankan konsep kerukunan perseorangan dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan negara dengan alam semesta, aliran pemburuan giat berupaya agar perseorangan dalam masyarakat dapat mencapai cita-cita tertinggi kaum muslimin. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut golongan pemburu menggunakan cara-cara berorganisasi dan pendidikan Barat, menerima pikiran-pikiran ilmiah dan penggunaan bahasa-bahasa daerah serta melakukan kampanye besar-besaran dalam surat kabar untuk memasukkan Islam ke dalam kehidupan sosial. Gerakan Pramuka, sekolah-sekolah, rumah-rumah yatim piatu dan rumah-rumah sakit dianggap sangat penting untuk menjadikan Islam kekuatan yang aktif dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Dengan proses Islamisasi yang terus berlangsung meminjam konsep Nakamura dimaksudkan suatu proses dimana sejumlah besar orang Islam memandang keadaan agama yang ada termasuk diri mereka sendiri, sebagai belum memuaskan. Karenanya sebagai langkah perbaikan diusahakan untuk memahami kembali Islam, dan selanjutnya berbuat sesuai dengan apa yang mereka anggap sebagai standard Islam yang benar.

Peningkatan agama seperti itu tidak hanya merupakan pikiran-pikiran abstrak tetapi diungkapkan diungkapkan secara nyata dan dalam bentuk organisasi-organisasi yang bekerja secara terprogram. Salah satu

---

<sup>4</sup> Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (New York: Cambridge University Press, 1988), hlm. 765-766.

organisasi itu di Indonesia adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijah 1330 H bertepatan dengan 18 November 1912 M.

KH. Ahmad Dahlan yang semasa kecilnya bernama Muhammad Darwis dilahirkan di Yogyakarta tahun 1868 M<sup>5</sup> dari ayah KH. Abu Bakar, Imam dan Khatib Masjid Besar Kauman, dan Ibu yang bernama Siti Aminah binti KH. Ibrahim penghulu besar di Yogyakarta. KH. Ahmad Dahlan kemudian mewarisi pekerjaan ayahnya menjadi khatib masjid besar di Kauman. Di sinilah ia melihat praktik-praktik agama yang tidak memuaskan di kalangan abdi dalem Kraton, sehingga membangkitkan sikap kritisnya untuk memperbaiki keadaan.

Persyarikatan Muhammadiyah didirikan oleh Dahlan pada mulanya bersifat lokal, tujuannya terbatas pada penyebaran agama di kalangan penduduk Yogyakarta. Pasal dua Anggaran Dasarnya yang asli berbunyi (dengan ejaan baru).

Maka perhimpunan itu maksudnya:

- a. Menyebarkan pengajaran Agama Kanjeng Nabi Muhammad Sallahu 'Alaihi Wassalam kepada penduduk Bumiputra di dalam residentie Yogyakarta.
- b. Memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya.<sup>6</sup>

Berkat kepribadian dan kemampuan Dahlan memimpin organisasinya, maka dalam waktu singkat organisasi itu mengalami perkembangan pesat

<sup>5</sup> Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, LPPI UMY, Yogyakarta, 2000, hal. 61.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 230.

sehingga tidak lagi dibatasi pada residensi Yogyakarta, melainkan meluas ke seluruh Jawa dan menjelang tahun 1930 telah masuk ke pulau-pulau di luar Jawa.

Misi utama yang dibawa oleh Muhammadiyah adalah pembaharuan (tajdid) pemahaman agama. Adapun yang dimaksudkan dengan pembaharuan oleh Muhammadiyah ialah yang seperti dikemukakan M. Djindar Tamimy: Maksud dari kata-kata "tajdid" (bahasa Arab) yang artinya "pembaharuan" adalah mengenai dua segi, ialah dipandang pada atau menurut sarannya.

Pertama : Berarti pembaharuan dalam arti mengembalikan kepada keasliannya/kemurniannya, ialah bila tajdid itu sarannya mengenai soal-soal prinsip perjuangan yang sifatnya tetap/tidak berubah-ubah.

Kedua : Berarti pembaharuan dalam arti modernisasi, ialah bila tajdid itu sarannya mengenai masalah seperti: metode, teknik, strategi, taktik perjuangan, dan lain-lain yang sebangsa itu, yang sifatnya berubah-ubah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau ruang dan waktu.

Tajdid dalam kedua artinya, itu sesungguhnya merupakan watak dari pada ajaran Islam itu sendiri dalam perjuangannya.

Dapat disimpulkan bahwa pembaharuan itu tidaklah selamanya berarti memodernkan, akan tetapi juga memurnikan, membersihkan yang bukan ajaran.

Muhammadiyah adalah gerakan keagamaan yang bertujuan menegakkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat, sehingga terwujud masyarakat Islam sebenar-benarnya.

Islam sebagai agama terakhir, tidaklah memisahkan masalah rohani dan persoalan dunia, tetapi mencakup kedua segi ini. Sehingga Islam yang memancar ke dalam berbagai aspek kehidupan tetaplah merupakan satu kesatuan suatu keutuhan. Pembaharuan Islam sebagai satu kesatuan inilah yang ditampilkan Muhammadiyah itu sendiri. Sehingga dalam perkembangan sekarang ini Muhammadiyah menampakkan diri sebagai pengembangan dari pemikiran perluasan gerakan-gerakan yang dilahirkan oleh KH. Ahmad Dahlan sebagai karya amal shaleh.

Usaha pembaharuan secara ringkas dapat dibagi ke dalam tiga bidang garapan, yaitu: bidang keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan.

#### **B. Majelis Tarjih Muhammadiyah**

Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah lembaga yang membahas, apakah adat istiadat/tradisi serta kepercayaan berlaku di masyarakat itu sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits atau tidak, oleh Muhammadiyah yang bernama "Lajnah Tarjih". Tarjih ini adalah merupakan realisasi dari prinsip, bahwa pintu ijtihad tetap terbuka. Majelis Tarjih didirikan atas dasar keputusan kongres Muhammadiyah ke-XVI pada tahun 1927, atas usul dari K.H. Mas Mansyur.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 121.

Fungsi dari Majelis ini adalah mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu. Masalah itu tidak perlu semata-mata terletak pada bidang agama dalam arti sempit, tetapi mungkin juga terletak pada masalah yang dalam arti biasa tidak terletak dalam bidang agama, tetapi pendapat apapun juga haruslah dengan sendirinya didasarkan atas syaria<sup>8</sup>, yaitu Qur'an dan Hadits, yang dalam proses pengambilan hukumnya didasarkan pada ilmu ushul fiqh. Majelis ini berusaha untuk mengembalikan suatu persoalan kepada sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, baik masalah itu semula sudah ada hukumnya dan berjalan di masyarakat tetapi masih dipertikaikan di kalangan umat Islam, ataupun yang merupakan masalah-masalah baru, yang sejak semula memang belum ada ketentuan hukumnya.

### C. Forum Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU), sebagai *jam'iyah* sekaligus gerakan *diniyah islamiyah* dan *ijtima'iyah*, sejak awal berdirinya telah menjadikan faham Ahlussunnah wal jama'ah sebagai basis teologi (dasar berkaidah) dan menganut salah satu dari empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali sebagai pegangan dalam berfiqh. Dengan mengikuti empat mazhab fiqh ini, menunjukkan elastisitas dan fleksibilitas sekaligus memungkinkan bagi NU untuk beralih mazhab secara total atau dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan (*hajah*) meskipun kenyataan keseharian para ulama NU

---

<sup>8</sup> Deliar Noer. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1940-1942*, edisi 2 (Jakarta: LP3ES, 1983), hal. 85.



menggunakan fiqih masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab Syafi'i. Hampir dapat dipastikan bahwa fatwa, petunjuk dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama NU dan kalangan pesantren selalu bersumber dari mazhab Syafi'i. Hanya kadang-kadang dalam keadaan tertentu untuk tidak terlalu melawan budaya konvensional-berpaling ke mazhab lain.<sup>9</sup>

Dengan menganut salah satu dari empat mazhab dalam fiqih, NU sejak berdirinya memang selalu mengambil sikap dasar untuk bermazhab. Sikap ini secara konsekuen ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan hukum fiqih dari referensi (*maraji'*) berupa kitab-kitab fiqih yang pada umumnya dikerangkakan secara sistematis dalam beberapa komponen: "*ibadah, mu'amalah, munakahah* (hukum keluarga) dan *jinayah/qadha'* (pidana/peradilan). Dalam hal ini para ulama NU dan forum *bahtsul masail* mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum kepada *aqwal al-mujtahidin* (pendapat para mujtahid) yang *muthlaq* maupun *muntashib*. Bila kebetulan diketemukan *qaul manshush* (pendapat yang telah ada nashnya), maka *qaul* itulah yang dipegangi. Kalau tidak ditemukan, maka akan beralih ke *qaul mukharraj* (pendapat hasil takhrij). Bila terjadi *khilaf* (perbedaan pendapat) maka diambil yang paling kuat sesuai dengan pentarjihan ahli tarjih. Mereka juga sering mengambil keputusan sepakat dalam *khilaf* akan tetapi juga mengambil sikap dalam menentukan pilihan sesuai dengan situasi

---

<sup>9</sup> Imam Ghazali Said (ed), *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, LTN NU Jawa Timur, Surabaya, 2005, hal. IX.

kebutuhan *hajjiah tahsiniyah* (kebutuhan sekunder) maupun *dharuriyah* (kebutuhan primer).<sup>10</sup>

Dalam memutuskan sebuah hukum, sebagaimana dimaklumi, NU mempunyai empat forum yang dinamakan *bahtsul masail* yang dikoordinasi oleh lembaga Syuriah (legislatif). Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam baik yang berkaitan dengan *masail fihiyah* (masalah fiqh) maupun masalah ketauhidan dan bahkan masalah-masalah tasawuf (tarekat). Forum ini biasanya diikuti oleh Syuriah dan ulama-ulama NU yang berada di luar struktur organisasi termasuk para pengasuh pesantren. Masalah-masalah yang dibahas umumnya merupakan kejadian (*waqi'ah*) yang dialami oleh anggota masyarakat yang diajukan kepada Syuriah oleh organisasi ataupun perorangan. Masalah-masalah itu setelah diinventarisasi oleh Syuriah lalu diadakan skala prioritas pembahasannya dan kemudian dilakukan ke tingkat organisasi yang lebih tinggi: dari Rating ke Cabang, dari Cabang ke Wilayah, dari Wilayah ke Pengurus Besar dan dari PB ke Munas dan pada akhirnya ke Muktamar.

Dari segi historis maupun operasionalitas, *bahtsul masail* NU merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan (*masail*) yang digarap selalu mengikuti perkembangan (trend) hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiai, santri baik yang tua maupun yang muda. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah yang diambil. Dikatakan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. X.

“berwawasan luas” sebab dalam *bahtsul masail* tidak ada dominasi mazhab dan selalu sepakat dalam *khilaf*.<sup>11</sup>

Bahtsul Masail al-Diniyyah adalah salah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Melalui forum *Bahtsul Masail*, para ulama NU selalu aktif mengagendakan pembahasan tentang problematika aktual tersebut dengan berusaha secara optimal untuk memecahkan kebuntuan hukum Islam akibat dari perkembangan sosial masyarakat yang terus menerus tanpa mengenal batas, sementara secara tekstual tidak terdapat landasannya dalam Al-Qur'an dan hadis, atau ada landasannya, namun pengungkapannya secara tidak jelas.

Menghadapi sebuah kenyataan seperti ini disertai dengan perubahan masyarakat yang begitu cepat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dampaknya ikut mempengaruhi sosial keagamaan baik dalam aspek akidah maupun muamalah yang kadang-kadang belum diketahui dasar hukumnya, atau sudah diketahui, namun masyarakat umum belum mengetahui, maka para ulama NU merasa bertanggung jawab dan terpanggil untuk memecahkannya melalui *Bahtsul Masail* dalam Mukhtamar, Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar sebagai forum tertinggi NU yang memiliki otoritas untuk merumuskan berbagai masalah keagamaan, baik *Masail Diniyyah Waqi'iyah* maupun *Maudhu'iyah*.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. XI.

Beberapa kajian terhadap kegiatan *Bahtsul Masail* di lingkungan NU yang selama ini ada, menyebutkan, terdapat beberapa kelemahan, di antaranya kelemahan teknis (*kafiyat al-bahtsi*) dalam penyelenggaraannya yang masih berpola *qauli* dan kelemahan penyebarannya yang belum merata serta kurang bisa dipahami oleh warga NU dan umat Islam secara lebih luas. Padahal *ittifaq* hukum di kalangan NU melalui *Bahtsul Masail* ini dipercayai menjadi tradisi dan pembimbing kehidupan mereka.

Kelemahan-kelemahan itu kini sudah mulai tertata, khususnya sejak Munas Alim Ulama di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H / 21-25 Januari 1992 M. Dalam Munas di Lampung ini telah menghasilkan keputusan tentang Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam *Bahtsul Masail* di Lingkungan Nahdlatul Ulama, yang ditindaklanjuti sejak Muktamar NU di Cipasung Tasikmalaya pada tanggal 1 Rajab 1415 H / 4 Desember 1994 M.<sup>12</sup>

Lembaga *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama atau disingkat LBM NU adalah sebuah lembaga otonomi Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama yang berkecimpung pada pembahasan masalah-masalah kekinian yang berkembang di masyarakat dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadits dan Kitab At-Turats pada mujtahid terdahulu.

Hasil musyawarah para kyai dalam menyikapi masalah-masalah kemasyarakatan ditinjau dari sudut pandang fiqh syariah, yaitu:

---

<sup>12</sup> Imam Ghazali Said (ed). *Ahkamul Fuqoha Solusi Problematika Dakwah Hukum Islam*. (Surabaya: Diantara, 2005) hal. xx.

1. Hasil Bahtsul Masail yang diselenggarakan oleh LBM NU wilayah Jawa Timur yang dikumpulkan dalam rubrik TOPIK.
2. Hasil Bahtsul Masail yang diselenggarakan oleh LBM NU se Jawa Timur yang dikumpulkan dalam rubrik DAERAH.
3. Hasil Bahtsul Masail yang diselenggarakan oleh Forum Musyawarah Pondok Pesantren Se Jawa Madura atau disingkat FMPP yang dikumpulkan dalam rubrik FMPP.

Ketiga lembaga ini masing-masing berdiri secara otonomi. Oleh karena itu dimungkinkan hasil bahtsul masail yang diputuskan ada yang memiliki kesamaan pembahasan atau bahkan ada sedikit banyak perbedaan keputusan, namun demikian kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan karena telah melalui pembahasan yang matang.<sup>13</sup>

Sistem pengambilan keputusan hukum dalam bahtsul masail di lingkungan NU ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) alim ulama NU di Bandar Lampung pada tanggal 21-25 Januari 1992 dan bertepatan dengan tanggal 16-20 Rajab 1412 H. Secara garis besar, metode pengambilan keputusan hukum yang ditetapkan NU dibedakan menjadi dua bagian: ketentuan umum, dan sistem pengambilan keputusan hukum serta petunjuk pelaksana.

Dalam ketentuan umum dijelaskan mengenai *al-kutub al-muktabarat* (kitab standar). Dalam keputusan tersebut, tidak terdapat rincian mengenai kitab standard. Akan tetapi, ia direferensikan kepada rumusan Mukhtamar NU

---

<sup>13</sup> www.ni'am.com.

ke-27, akan tetapi dalam keputusan tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-kutub al-muktabarat* adalah kitab-kitab yang sesuai dengan akidah *Ahl al Sunnah wa al-Jama'ah*.

Setelah penjelasan mengenai *al-kutub al-mu'tabar*, penjelasan berikutnya merupakan rumusan mengenai cara-cara bermadzhab atau mengikuti aliran hukum (fiqh) dan akidah (keyakinan) tertentu. Aliran fiqh dapat diikuti dengan dua cara: pertama, bermadzhab secara *qawli*, yaitu mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "jadi" dalam lingkup aliran atau madzhab tertentu, dan kedua, bermadzhab secara *manhaji*, yaitu bermadzhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab. Di samping itu, dibedakan pula pendapat antara imam pendiri madzhab dengan ulama yang mengikuti madzhab tertentu. Umpamanya Imam Syafi'i adalah pendiri aliran Syafi'iyah, dan imam al-Ghazali adalah ulama yang mengikuti aliran Syafi'i. Pendapat imam madzhab disebut *qawl*, sedangkan pendapat madzhab disebut *wajah (al-wajh)*. Apabila ulama berbeda pendapat tentang hukum tertentu, ulama sesudahnya dapat melakukan *taqrir jama'iy*, yaitu upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu antara beberapa *qawl* atau *wajah*.

Alat bantu *istinbath* hukum mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya adalah kaidah-kaidah ushuliyah dan kaidah-kaidah fiqh dan (salah satu) cara yang digunakan dalam berijtihad adalah *ilhaq* yaitu mempersamakan hukum suatu kasus/masalah yang dijawab oleh ulama (dalam kitab-kitab standard) terhadap masalah atau kasus yang serupa yang telah dijawab oleh ulama.

Dengan kata lain, pendapat ulama yang sudah jadi menjadi “pokok” dan kasus atau masalah yang belum ada rukunnya disebut cabang (dalam konteks *qiyas* yang di dalamnya terdapat unsur atau rukun).

Bagian kedua dari sistem pengambilan hukum di lingkungan NU adalah sistem pengambilan keputusan hukum. Dalam bagian awal dari “sistem pengambilan keputusan hukum” dikatakan bahwa keputusan *bath's al-masail* dibuat dalam bermadzhab kepada salah satu dari empat madzhab yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara qawli. Oleh karena itu, prosedur pengambilan keputusan hukum adalah:

1. Apabila masalah atau pertanyaan telah terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standard dan dalam kitab-kitab tersebut hanya terdapat satu *qawl* atau *wajah*, maka *qawl* atau *wajah* tersebut dapat digunakan sebagai jawaban atau keputusan.
2. Apabila masalah atau pertanyaan telah terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standard; akan tetapi dalam kitab-kitab tersebut terdapat beberapa *qawl* atau *wajah*, maka yang dilakukan adalah *taqrir jama'i* untuk menentukan pilihan salah satu *qawl* atau *wajah*. Prosedur pemilihan salah satu pendapat dilakukan dengan: pertama, mengambil pendapat yang lebih maslahat atau yang lebih kuat, atau kedua, sedapat mungkin melakukan pemilihan pendapat dengan mempertimbangkan tingkatan sebagai berikut:
  - a. Pendapat yang disepakati oleh *al-Syaikhani* (Imam Nawawi dan Rafi'i).
  - b. Pendapat yang dipegang oleh al-Nawawi saja.

- c. Pendapat yang dipegang oleh al-Rafi'i saja.
  - d. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
  - e. Pendapat ulama yang terpandai.
  - f. Pendapat ulama yang paling wara'.
3. Apabila masalah atau pertanyaan tidak terdapat jawabannya sama sekali dalam kitab-kitab standar (baik *qawl* atau *wajah*), langkah yang dilakukan adalah *ilhaq* yang dilakukan oleh ulama (ahli) secara jama'i (kolektif). *Ilhaq* dilakukan dengan memerhatikan *mulhaq bih*, *mulhaq ilayh*, *wajh al-ilhaq*.
4. Apabila pertanyaan atau kasus tidak terdapat jawabannya (sama sekali) dalam kitab-kitab standard (baik *qawli* maupun *wajah*), dan tidak memungkinkan untuk melakukan *ilhaq*, maka langkah yang ditempuh adalah *istinbath* secara kolektif dengan prosedur bermadzhab secara manhaji oleh para ahlinya. *Istinbath* hukum merupakan alternatif terakhir, yaitu ia dapat dilakukan apabila suatu masalah atau pertanyaan tidak terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standard sehingga tidak ada peluang untuk melakukan pemilihan pendapat dan tidak memungkinkan (ulama) untuk melakukan *ilhaq* karena tidak ada *mulhaq bih* dan *wajh al-ilhaq*. Ia (*istinbath*) dilakukan secara jama'i dengan mempraktikkan (mengaplikasikan) kaedah ushul dan kaedah fiqh.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> [nurul-muhajirin.web.id/berita-190-metode-ijtihad-bahtsul-masa'il-nu....](http://nurul-muhajirin.web.id/berita-190-metode-ijtihad-bahtsul-masa'il-nu...)